

# Standar Pengumuman Informasi Publik

(PermenKP Nomor 42 Tahun 2023)

1. Kementerian wajib mengumumkan Informasi Publik yang wajib dibuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
2. Pengumuman Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
  - a) menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
  - b) mudah dipahami; dan
  - c) mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.
3. Pengumuman Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a) papan pengumuman;
  - b) laman resmi (website) Kementerian, PPID Kementerian, dan PPID Pelaksana;
  - c) media sosial PPID Kementerian dan PPID Pelaksana;
  - d) portal satu data Kementerian; dan/atau
  - e) aplikasi berbasis teknologi Informasi.
4. Pengumuman Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
5. Pengumuman Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braille.